

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setiap penganggaran penerimaan dan penganggaran pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menggambarkan perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dalam penyusunan APBD harus mempertimbangkan sinergitas antara perencanaan pusat dan daerah, yaitu:

- a. Keterkaitan antarwilayah dari segi social, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Potensi strategis di setiap wilayah.
- c. Tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah.
- d. Rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal.
- e. Keterkaitan lintas sektordan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.

Didalam penyusunan APBD, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal.
3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat.
5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
6. Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Penyusunan APBD harus diperhatikan kesesuaian antara sumber dana dengan kewenangan pemerintahan. APBD disusun dengan peningkatan kinerja,

yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah, dalam pelaksanaannya, menggunakan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD dan juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai acuan untuk akun-akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terdapat dalam penyusunan APBD.

Setiap tahunnya pemerintah daerah akan menyusun APBD sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah, yang akan digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membahas lebih lanjut bagaimana proses penyusunan APBD yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perekonomian daerah. Adapun judul dari tugas akhir ini adalah “Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada proses penyusunan APBD Kabupaten Padang Pariaman adalah:

1. Apa saja komponen yang terdapat di dalam APBD di BPKD Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana Proses Penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri di BPKD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bagaimana efektifitas APBD di BPKD Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan komponen yang terdapat di dalam APBD di BPKD Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menguraikan penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah di BPKD Kabupaten Padang Pariaman.
3. Menguraikan tingkat efektifitas APBD di BPKD Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  1. Bagi Penulis

Laporan ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Bagi Pembaca

Laporan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penyusunan APBD dan dapat digunakan sebagai referensi dalam permasalahan terkait dengan penyusunan APBD.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Laporan ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam penyusunan APBD.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

